

## BAB II

### KONSEP DASAR JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang paling umum dilakukan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kehidupannya masyarakat tidak akan bisa lepas dari akad ini. Hanya dengan memperhatikan saja kita dapat mengambil pengertian bahwa jual beli itu merupakan suatu proses tukar menukar kebutuhan antara satu orang dengan orang yang lain. Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>1</sup> Namun untuk memahami lebih jelas kita harus memberi batasan sehingga kita dapat mengerti lebih jelas apa itu jual beli, baik secara bahasa (etimologi) ataupun secara istilah (terminologi).

Adapun pengertian jual beli menurut bahasa adalah:

- a. Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang.

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2005, Cet. Ke-3, hlm. 478.

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.<sup>2</sup>

- b. Jual beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (الْبَيْعُ) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata (الشِّرَاءُ) yang artinya beli. Dengan demikian kata (الْبَيْعُ) berarti kata “jual” dan sekaigus kata “beli”.<sup>3</sup>
- c. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah bahwa jual beli menurut pengertian lughawi<sup>4</sup> (طاق المبادله) adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al-bai'* (jual) dan *asy syira* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.

Sedangkan jual beli menurut istilah adalah:

- a. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al Majmu', al bai* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.
- b. Menurut Ibnu Qudamah *al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.

---

<sup>2</sup> ChairumanPasaribu, et. Al., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 1996, hlm. 33.

<sup>3</sup> M.aliHasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 113.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, Libanon: Darul Kutub al Adabiyah, 1971, hlm. 47.

c. Menurut sayyid sabiq buku terjemah “*Fikih Sunnah*” yang dimaksud dengan jual beli (*bai'*) secara syari'at adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhoi, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.<sup>5</sup>

d. Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.<sup>6</sup>

e. Dalam buku *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* karangan Nazar Bakry, jual beli adalah suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.

f. Menurut Hendi Suhendi jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>7</sup>

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat dilakukan dengan pertukaran harta (benda) dengan

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-ahyar*, Indonesia: Daar Ihyak al-Kutub al-Arabiyyah, t.th, hlm. 239.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 67.

harta berdasarkan dengan cara yang khusus yang dibolehkan dan antar kedua belah pihak atas dasar saling rela atas pemindahan kepemilikan, dan memudahkan pemilik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui dalam lalu lintas perdagangan. Namun pada zaman dahulu sebelum ditemukannya alat tukar yang sekarang disebut dengan uang, orang melakukan jual beli barang dengan barang yang setaraf harganya atau yang disebut dengan jual beli *barter* dan hal ini terlalu unik prosesnya namun mereka lakukan.<sup>8</sup>

Pertukaran harta yang dimaksud berdasarkan cara yang khusus disini menurut Ulama Hanafiyah adalah adanya *ijab* dan *qabul*, atau bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli, dan harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Kemudian pertukaran harta yang didasarkan atas saling rela antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan atas pertukaran harta (benda) tersebut. Dapat dipahami dari pengertian harta itu sendiri sama halnya dengan obyek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum.

Sedangkan maksud dari memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, disini berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik harta tersebut

---


<sup>8</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 58.

dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan lain sebagainya. Dengan demikian jelas bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menjual atau melakukan penjualan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan *dharuri* dalam kebutuhan manusia yang mau tidak mau harus dilakukan setiap manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli maka Islam menetapkan kebolehan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, diantara dasar hukum disyariatkan jual beli adalah:

### a. Landasan Al-Qur'an




Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An Nisa’: 29)<sup>9</sup>

Adapun dalam surat Al-Baqarah:



<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 122.



Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah:275)<sup>10</sup>

Dari kedua ayat diatas dapat kita pahami bahwa jelas sekali kegiatan jual beli memiliki landasan hukum syar’i yang sangat kuat. Pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka diantara keduanya, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah ada kerelaan antar para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan muamalah lainnya. Di dalam jual beli terdapat manfaat atau urgensi sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, semua transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut. Dan ayat ini merujuk pada

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 69,

perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’.

b. Landasan Sunnahnya

Hadist Nabi Muhammad SAW:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ أَنَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ الطَّيِّبُ؟ عَمَلَ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البرزاوروالحاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra, Ia berkata : bahwasannya Nabi SAW ditanya : Pencarian apakah yang paling baik? Jawab beliau : ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih. ” (HR. Imam Bazzar Hakim menyatakan “shahihnya” hadist ini)

Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya para pihak yang menyelenggarakannya dikenakan hukum-hukum agama karena kegiatannya. Dan ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli, yaitu:

- 1) Mubah (boleh), mubah merupakan hukum asal dari jual beli artinya dapat dilakukan setiap orang yang memenuhi syarat.
- 2) Wajib, jika seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa, hal ini wajib bagi seorang qadhi yang menjual harta muflis (orang yang banyak hutang dan melebihi hartanya).

- 3) Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia, misalnya menjual minuman keras, narkoba dll.
- 4) Sunnah, apabila jual beli itu dilakukan teman atau kenalan atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.<sup>11</sup>

c. Landasan Ijma'

Para Ulama mujtahid sepakat tentang dibolehkannya jual beli dan telah berlaku sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, sedangkan riba diharamkan.<sup>12</sup>

## **B. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah oleh syara', apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Oleh karena itu perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Dengan demikian apapun jenis dan obyek jual beli harus memenuhi rukun syarat menurut syara'. Adapun rukun dan syarat-syarat jual beli, yaitu:

### 1. Rukun jual beli

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli terdiri dari:<sup>13</sup>

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

---

<sup>11</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Bandar Maju, 1997, hlm. 158.

<sup>12</sup> Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2001, hlm. 214.

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 118.



- b) Sighat (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada nilai tukar pengganti barang

Dalam suatu perbuatan jual beli, dari ke empat rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

## 2. Syarat sah jual beli

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang telah disebutkan diatas. Agar dalam suatu jual beli dapat disebut sah selain memenuhi rukun juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Syarat orang yang berakad
- b) Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*
- c) Syarat yang diperjual belikan
- d) Syarat nilai tukar (harga barang)

Adapun yang dimaksud dengan orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli adalah orang yang berakal dan baligh yaitu bukan anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak cakap hukum atau tidak pandai dalam mengendalikan harta tersebut sekalipun harta tersebut miliknya.<sup>14</sup> Menurut Jumhur Ulama harus

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 74.

aqil baliqh dan berakal. Apabila yang berakad masih *mumayyiz*,<sup>15</sup> maka akad jual beli tersebut tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

Terkait dengan *ijab* dan *qabul* adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, *lafadh ijab* adalah ungkapan membeli dari pembeli dan *qabul* adalah ungkapan menjual dari penjual.<sup>16</sup> *Ijab* dan *qabul* mempunyai pengertian sebagai petunjuk adanya saling kerelaan diantara kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat saat akad berlangsung yang mana *ijab qabul* harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan akad nikah. Hal itu berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَشْتَرِي  
إِنْسَانٌ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (روه متفق عليه)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhoi.” (HR. Mutafaq ‘Alaih).

Mengenai barang yang diperjual belikan adalah obyek atau benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli, adapun benda yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Orang yang sudah cakap hukum yakni yang mampu melakukan *tasharruf*, walaupun *tasharruf* yang bermanfaat seperti menerima hadiah, wasiat dan lain sebagainya, sedangkan untuk *tasharruf* yang beresiko seperti jual beli, perhutangan, pesewaan tidak dapat dilakukan anak *mumayyiz*.

<sup>16</sup> T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 27.

- a) Bersih atau suci barangnya, yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang digolongkan sebagai benda haram seperti khammer (minuman keras), anjing, babi, bangkai tidak sah untuk diperjualbelikan.<sup>17</sup>
- b) Barang itu ada dan dapat diserahkan terimakan, dengan demikian maka barang yang tidak dapat diserahkan terimakan tidak sah untuk diperjualbelikan, sebab sesuatu yang tidak dapat diserahkan dianggap sama saja sesuatu yang tidak ada. Seperti barang yang dalam persengketaan dan ikan yang masih ada di laut.
- c) Barang dapat bermanfaat dan berfaedah bagi manusia dan milik sendiri. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan disini tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya seluruh barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dapat bermanfaat. Seperti untuk konsumsi, untuk dinikmati kecantikannya, dinikmati suaranya serta dipergunakan untuk keperluan yang

---

<sup>17</sup> Dalam riwayat lain dari Nabi SAW dinyatakan: “kecuali anjing untuk berburu” boleh dijual belikan. Menurut Imam Syafi’i sebab keharaman arak, bangkai anjing dan babi karena najis. Berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya, menurut syara’ batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan lainnya. Abu Hurairah, Thawud dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan karena ada hadist shahih yang melarangnya, sedangkan jumhur membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat, laranagn dalam hadist dianggap sebagai makruh. Hendi Suhendi, *op. Cit*, hlm. 72.

bermanfaat, yang dijadikan standar atau ukuran sesuatu itu dapat dikualifikasikan sebagai benda yang bermanfaat atau benda tidak bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'ah Islam). Maksudnya, pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada. Misalnya, suatu barang dibeli yang tujuan pemanfaatan barang untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at agama Islam atau berbuat yang dilarang. Status barang yang dijual adalah milik penjual sendiri atau kepunyaan yang diwakilinya, atau yang dikuasai. Jadi jika melakukan jual beli tidaklah sah menjual barang yang bukan miliknya sendiri.

Persyaratan selanjutnya tentang nilai tukar (harga barang), adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang yang disebut dengan uang. Ulama' fiqih mengemukakan syarat nilai tukar yang berlaku ditengah masyarakat sebagai berikut:

- a) Harga harus disepakati oleh kedua belah pihak dan harus disepakati jumlahnya.
- b) Nilai barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli.

- c) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al-Muqayadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang) dan tidak boleh ditukar dengan barang haram.<sup>18</sup>

### C. Macam-macam Jual Beli

Jual beli jika kita lihat dari segi hukumnya dapat kita bedakan menjadi tiga macam yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan, maka hukumnya adalah boleh.
2. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam perjanjian. Maka hukumnya adalah boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.
3. Jual beli benda yang tidak ada (gaib) serta tidak dapat dilihat, maka tidak boleh.<sup>19</sup>

Abdul Aziz Dahlan dalam bukunya “Ensiklopedi Hukum Islam” membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga macam bentuk.<sup>20</sup>

1. Jual beli yang sah, yaitu apabila jual beli itu disyari’atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan hak *khiyar*. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah.

---

<sup>18</sup> M.Ali Hasan, *Op, Cit.*, hlm. 124.

<sup>19</sup> Abu Syuja’ Ahmad bin Husain al Asfahani, *Terjemah Matan Ghayah wa Taqrib: ringkasan Fiqih Syafi’i*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001, Cet. Ke-2, hlm. 60.

<sup>20</sup> *Ibid*

2. Jual beli yang batil, yaitu apabila jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (seperti bangkai, darah, babi dan khamar). Jenis jual beli yang batil adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Jual beli seperti ini tidak sah atau batil. Misalnya : memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada.
- b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli. Misalnya menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.
- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya : menjualbelikan buah yang ditumpuk, di atasnya bagus dan manis tetapi ternyata di dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk dan masal.
- d) Jual beli benda najis, jual beli benda najis hukumnya tidak sah. Seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan). Karena

semua itu dalam pandangan hukum Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

- e) Jual beli *Al-'Urbun* (uang muka) , yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, jika seseorang membeli sesuatu dengan memberikan sebagian harga kepadanya dengan syarat, apabila jual beli tersebut terjadi antara keduanya, maka sebagian harga yang diberikan itu termasuk dalam harga seluruhnya. Sedang jika jual beli itu tidak terjadi, maka sebagian harga dari uang panjar dan tidak bisa dituntut lagi.<sup>21</sup>
- f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.

### 3. Jual beli rusak (*fasid*)

Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait barang yang diperjualbelikan, itu menyangkut barang hukumnya batal (batal), sedangkan apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.

Jual beli rusak (*fasid*) sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 779.

- a) Jual beli *al majhl*, yaitu barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat ke *majhl*-lannya sedikit, jual belinya sah karena hal tersebut tidak akan membawa kepada perelisihan.
- b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat pada masa yang akan datang, seperti ucapan penjual kepada pembeli.
- c) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan saat jual beli sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur Ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah apabila orang buta tersebut memiliki hak *khiyar*, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i tidak boleh jual beli seperti ini kecuali jika barang yang dibeli tersebut tidak dilihatnya sebelum matanya buta.
- e) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, darah dan bangkai.
- f) Jual beli *Al-Ajl*, jual beli dikatakan rusak (*fasid*) karena menyerupai dan menjurus pada riba, tetapi



apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah.

- g) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk pembuatan *khamr*, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah produsen *khamr*.
- h) Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ucapan pedagang jika kontan harganya Rp. 500,- dan jika berhutang harganya Rp. 750,- jual beli ini fasid.
- i) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya menjaul daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup.
- j) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Jumhur Ulama berpendapat, bahwa menjual buah-buahan yang belum layak dipanen, hukumnya batil. Bahkan dimasyarakat banyak kita jumpai suatu kekeliruan hal seperti itu.<sup>22</sup>

Adapun bentuk jual beli yang lain yang diperbolehkan yaitu jual beli secara *Salam*. *Al-Salam* adalah jual beli barang secara tangguh dengan

---

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Intermassa, cet.ke-1, 1997, hlm. 832-834.

harga yang dibayarkan di muka, atau dengan bahasa lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.<sup>23</sup> Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, *Salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad.<sup>24</sup>

Jual beli salam yang merupakan akad yang diperbolehkan hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist ataupun Ijma' ulama. Diantara dasar hukum jual beli *Salam* adalah:

a) Landasan Al-Qur'an



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. Al-Baqarah 282)<sup>25</sup>

Surat diatas merujuk pada keabsahan praktik jual beli *Salam*, bahwa ketika kaum muslimim melakukan transaksi muamalah secara tempo, maka hendaknya dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari, serta guna menjaga akad atau transaksi yang telah dilakukan. Mujahid dan Ibnu Abbas berkata, ayat ini diturunkan oleh Allah untuk

<sup>23</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-1, 2002, hlm. 143.

<sup>24</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2008, hlm. 129.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *loc. cit.*, hlm. 71.

memberikan legalisasi akad *Salam* yang dilakukan secara tempo, Allah telah memberi izin dan menghalalkannya, kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat 282 surat Al-baqarah di atas. Berdasarkan pernyataan Ibnu Abbas ini, jelas sekali bahwa jual beli *Salam* telah mendapatkan pengakuan dan legalitas syara', sehingga operasionalnya sah untuk dilakukan.

b) Landasan Hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ص.م الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ  
وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَيُكَيْلُ مَعْلُومٍ وَوَزَنَ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ  
مَعْلُومٍ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a., katanya: ”Nabi saw datang ke Madinah, sedangkan mereka tengah mensalafkan buah dua atau tiga tahun. Sabda Nabi saw, “barang siapa mensalafkan sesuatu, maka hendaklah dengan takaran yang pasti, timbangan yang pasti dan untuk masa yang pasti.<sup>26</sup>

Hadist riwayat Imam Bukhori dari Abbas merupakan dalil yang secara sharih menjelaskan tentang keabsahan jual beli *Salam*. Menurut riwayat Ibnu Abbas, suatu ketika Rasulullah datang ke Madinah, sedang penduduk Madinah telah melakukan jual beli *Salam* atas kurma untuk jangka waktu satu tahun, dua tahun, dan bahkan tiga tahun. Melihat praktik ini, kemudian Rasulullah bersabda seperti yang terdapat dalam matan hadits ini. Berdasarkan atas ketentuan dalam hadits ini, dalam praktik jual

---

<sup>26</sup> *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Jilid I, II, III & IV*, Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2009, hlm. 292.

beli *Salam* harus ditentukan spesifikasi barang secara jelas, baik dari sisi kualitas, kuantitas, ataupun waktu penyerahannya, sehingga nantinya tidak terdapat perselisihan.

c) Landasan Ijma'

Kesepakatan ulama (Ijma') akan bolehnya jual beli *Salam* dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli *Salam* diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan keperluan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan (manufaktur) terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli *Salam* diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan Ijma' ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan atau jual beli *Salam*.

Dalam jual beli *Salam* terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi yaitu:<sup>27</sup>

Adapun Rukun jual beli *Salam*:

1. Pembeli (muslam)
2. Penjual (muslam ilaih)
3. Uang (ra'sul maal)
4. Barang (muslam fih)

---

<sup>27</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hlm. 131-132.

#### 5. Sighat (ijab qabul/ucapan)

Adapun syarat-syarat jual beli Salam:

1. Jenis barangnya jelas
2. Spesifikasi jelas (sifatnya)
3. Kadarnya jelas (ukurannya)
4. Waktu penyerahan jelas
5. Mengetahui kadar uang yang dibutuhkan (Jelas harganya)
6. Menyebutkan tempat penyerahan jika dibutuhkan biaya *delivery*.

#### **D. Larangan dalam Jual Beli**

Dalam buku *fiqih muamalah* , karya Hendi Suhendi ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, walaupun sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut diantaranya:

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk kepasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga paling murah sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian mereka jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Akan tetapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak masalah. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ تَقَلَّبَ الرَّكْبَانُ، وَإِنْ بَيْعَ حَاضِرٌ لِبَدٍ، قَالَ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَدٍ؟ قَالَ، لَا يَكُونُ لَهُ سِمَسَارًا (رواه الجماعة الاثرمدى)

Artinya :” Dari Ibnu Abbas r.a berkata: bahwa Rasulullah, bersabda: janganlah kamu menanti orang-orang pe membawa barang dagangan untuk dijual di pasar di cekat sebelum sampai pasar. Dan melarang orang kota menjual barang kepunyaan orang desa. Seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas: apa maknanya jangan menjual barang orang kota kepada orang desa? Ibnu Abbas menjawab: penduduk kota hendaknya jangan bertindak sebagai calo”. (HR. Al-jamaah selain at-Turmudzy).

2. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain, seperti orang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, maka aku yang akan membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini terlarang karena menyakiti orang lain. Rasulullah bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسْتَوْمُ عَلَى سَوْمِهِ (رواه احمد البخارى و مسلم)

Artinya: “ Dan dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi SAW bersabda: janganlah seseorang meminang atas pinangan saudaranya, dan tidak boleh menawar atas tawaran saudaranya”. (HR. Ahmad, Bukhori dan Muslim).

3. Jual beli dengan *najasi* , adalah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ عَانَ النَّجْشِ  
(رواه متفق عليهما)

Artinya: “Dan dari Ibnu Ummar r.a., berkata: Rasulullah Saw telah melarang melakukan jual beli dengan najasy”.  
(HR. Ahmad, Bukhori dan Muslim).

4. Menjual diatas penjualan orang lain, seperti seseorang berkata:  
kembalikan saja barang itu kepada penjualnya dan nanti barangku saja yang engkau beli dengan harga yang lebih murah dari itu, dan dijelaskan dari Ibnu Ummar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا بَيْعَ أَحَدِكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَحْطُبُ  
عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ (رواه احمد)

Artinya: “Dari Ibnu Ummar r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: janganlah kamu menjual atas penjualan saudaranya, dan jangan meminang atas pinangan saudaranya terkecuali sudah ada izin”. (HR. Ahmad)

Seperti halnya seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar* dimiliki penjual, lalu datanglah orang lain yang menyuruh untuk membatalkan akad karena dia akan membeli darinya apa yang telah dijualnya dengan harga yang lebih tinggi.<sup>28</sup>

Jadi jika seseorang menjual barang lantas dia menjualnya lagi kepada orang lain, menjualnya barang tersebut kepada dua orang, maka penjualan yang kedua tidak memiliki hukum dan

---

<sup>28</sup> Saleh bin al Fauzan, *fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Ingsani, 2005, hlm. 371.

batal karena dia menjual sesuatu yang bukan miliknya.<sup>29</sup> Dan jual beli seperti itu sangat menyakitkan dari pihak pembeli pertama, lalu dalam hadist diriwayatkan Imam Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmidzi dinyatakan hasan, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَمْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَعَمَ قَالَ: إِيمًا إِمْرَاةٌ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِأَوَّلِ مَنْهُمَا  
وَإِيمًا رَجُلٌ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِأَوَّلِ مَنْهُمَا (رواه الخمسة الا ابن ماجه)

Artinya: “Bersabdalah Nabi SAW: siapa saja perempuan mana yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka dia untuk yang pertama. Dan siapa saja yang menjual barang kepada dua orang, maka barang tersebut menjadi milik orang pertama dari keduanya.”

Maksud hadist diatas menyatakan bahwa apabila seseorang perempuan dinikahkan oleh orang wali untuk dua orang lelaki maka si perempuan itu, menjadi istri orang yang terlebih dahulu diterima akadnya. Dan menyatakan pula bahwa apabila seseorang menjual sesuatu kepada seseorang , kemudian dijual barang itu kepada orang lain maka penjualan yang kedua batal, baik penjualan yang kedua terjadi *muddakhiyar* (jangka waktu pembatalan), atau sesudah berakhirnya muddah itu. Lantaran benda yang dijual itu tidak lagi menjadi milik si penjual. Maka

---

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.* Hlm. 179.



jelaslah melakukan jual beli diatas jual beli yang lain hukumnya haram.<sup>30</sup>

Dengan demikian dalam merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya. Alah SWT, telah membolehkan kepada hamba-hamba-Nya untuk melakukan jual beli selama transaksi tersebut tidak menyebabkan kerugian atau menyakiti hati bagi yang lainnya yaitu sesama saudaranya.<sup>31</sup>

#### **E. Hikmah Jual Beli**

Setiap hukum yang diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Rahasia itu dapat disebut dengan hikmah, yang ada kalanya dapat dianalisis oleh manusia. Dan sebaliknya ada beberapa ketentuan syari'at yang tidak dapat dikaji dengan hikmah secara rasional. Demikian pula hikmah yang terkandung dalam pengaturan dan disyari'atkannya jual beli. Diantara hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan jual beli ialah sebagai berikut:

- a) Dapat memenuhi kebutuhan manusia karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain atau kawannya. Kadang-kadang transaksi itu tidak diberikannya

---

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Op, Cit.* Hlm. 55.

<sup>31</sup> Saleh al Fauzan, *Op, Cit.* Hlm. 369.

tanpa diimbangi dengan harga. Dengan demikian, disyari'atkannya jual beli itu adalah dapat melahirkan kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia sehingga manusia terhindar dari perbuatan dosa.

- b) Dapat mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan mengeksploitasi hak orang lain termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT.
- c) Dapat memperoleh harta secara halal.
- d) Untuk melapangkan kehidupan manusia, karena setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian dan sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan pihak lain, khususnya dengan cara jual beli.
- e) Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Akibatnya, timbullah hak kewajiban secara timbal balik, bahkan dalam hal itu dapat tertanam rasa disiplin dalam kehidupan masyarakat dan terjadi kondisi saling kenal mengenal antara satu sama lainnya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Aiyub Ahmad, *Fiqih Lelang*, Jakarta: Kiswah, 2004. Hlm. 37.